



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Merauke, 10 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah nomor:
a;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalur 5, RT.013, RW.005, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. anak i, perempuan berumur 18 tahun;

b. anak ii, Laki-laki berumur 12 tahun;

dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi awal tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan guna membantu perekonomian keluarga;

5. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi di bulan Agustus 2020, dikarenakan Tergugat menceritakan kepada orang lain kalau Penggugat isteri yang tidak benar, sehingga Penggugat merasa malu dan kecewa kepada Tergugat dan memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama/meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan di bebankan ke Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Awaluddin Nur Imawan, S.Ag) tanggal 25 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan posita nomor 1;
2. Tergugat tidak membenarkan posita nomor 2, dengan memberikan keterangan bahwa rumah tersebut Tergugat bangun sendiri ditas tanah milik mertua;
3. Tergugat membenarkan posita nomor 3;
4. Tergugat tidak membenarkan posita nomor 4, dengan memberikan keterangan bahwa:
 - Pada bulan September 2020 Tergugat mendiamkan dan tidak mengajak bicara Penggugat, namun tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah bersama;
 - Selama ini rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Penggugat pergi ke kota selama 4 bulan kost, baru 1 minggu tinggal dengan orang tua;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat idak membenarkan kemalasan kerjanya, namun saat Tergugat capek maka Tergugat berharap Penggugat membantunya karena sejatinya rumah tangga harus saling mengisi;
 - 5. Tergugat tidak membenarkan posita nomor 5, dengan memberikan keterangan bahwa:
 - Pada bulan Agustus 2020 tidak ada tengkar, Penggugat diam dan tiba tiba pergi;
 - Pernah bilang kalau mau ngelonte di tempatnya karena ada sebabnya yaitu Penggugat pergi dari rumah 1 minggu tidak ijin Tergugat sehingga Tergugat marah;
 - Tergugat tidak pernah bilang kamu ini kayak anjing kepada Penggugat;
 - 6. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Kemudian atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan telah siap dengan replik secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 2. Penggugat tidak membenarkan Jawaban Tergugat nomor 2 dengan memberi keterangan bahwa:
 - Rumah bersama tersebut orangtua Penggugat yang membangun bukan Tergugat;
 - 4. Penggugat tidak membenarkan Jawaban Tergugat nomor 4 dan Penggugat tetap pada gugatannya, yaitu Penggugat tidak kost di kota tapi kerja di Kuprik dan Penggugat pamit ke Tergugat untuk mencari kerja, dan Tergugat lebih banyak di rumah saja, tidak mau kerja di sawah, jika disawah Tergugat hanya duduk duduk saja;
 - 5. Penggugat tidak membenarkan Jawaban Tergugat nomor 5 dengan memberi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pernah di panggil kepala kampung dan dinasehati, saat itu Tergugat sudah meminta maaf, namun Tergugat mengulang kembali, sehingga Penggugat sakit hati dan sudah tidak mau lagi berkeluarga dengan Tergugat;
 - 6. Penggugat pamit ke Tergugat untuk cari kerja;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk



7. Penggugat tetap pada gugatannya yaitu Tergugat pernah bilang dasar kamu kayak anjing dan Penggugat tidak pergi ke kota tetapi Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;

Kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah siap dengan duplik secara lisan pada persidangan ini sebagai berikut:

2. Tergugat tidak benar membenarkan replik Penggugat dan Tergugat tetap pada jawabannya, yaitu Tergugatlah yang membangun rumah bersama, bukan orangtua Penggugat;

3. Tergugat tidak benar membenarkan replik Penggugat dengan menambah keterangan Tergugat terlihat sedang berdiri atau duduk karena sedang istirahat;

4. Tergugat membenarkan panggilan ke bale kampung, tapi bukan Tergugat yang melapor dan hanya dinasehati untuk introspeksi diri;

5. Tergugat tetap pada repliknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak ada pertengkaran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

A. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama -, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.13, RW.05, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 14 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalur 5, RT.013, RW.005, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan penumpang yang bernama Yenni, yang saat itu Tergugat berprofesi sebagai supir online nya, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah bilang Penggugat lonte;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, selain itu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini terhitung 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dikumpulkan di bale kampung oleh kepala kampung karena laporan Tergugat 2 kali;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mau

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. Saksi kedua bernama -, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.13, RW.05, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 14 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalur 5, RT.013, RW.005, Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan penumpang yang bernama Yenni, yang saat itu Tergugat berprofesi sebagai supir online nya, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah bilang Penggugat lonte;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, selain itu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dengan alasan yang sama, yang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dikumpulkan di bale kampung oleh kepala kampung karena laporan Tergugat 2 kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini terhitung 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada okoknya Penggugat tetap ingin ercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dikarenakan selingkuh dengan penumpang yang bernama Yenni, yang saat itu Tergugat berprofesi sebagai supir online nya, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah bilang Penggugat lonte;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat memberikan keterangan bahwa rumah tersebut Tergugat bangun sendiri ditas tanah milik mertua, pada bulan September 2020 Tergugat mendiamkan dan tidak mengajak bicara Penggugat, namun tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah bersama, Selama ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat pergi ke kota selama 4 bulan kost, baru 1 minggu tinggal dengan orang tua, Tergugat idak membenarkan kemalasan kerjanya, namun saat Tergugat capek maka Tergugat berharap Penggugat membantunya karena sejatinya rumah tangga harus saling mengisi, Pada bulan Agustus 2020 tidak ada tengkar, Penggugat diam dan tiba tiba pergi, Tergugat pernah bilang kalau mau ngelonte di tempatnya karena ada sebabnya yaitu Penggugat pergi dari rumah 1 minggu tidak ijin Tergugat sehingga Tergugat marah, Tergugat tidak pernah bilang kamu ini kayak anjing kepada Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa rumah bersama tersebut orangtua Penggugat yang membangun bukan Tergugat, Penggugat tidak kost di kota tapi kerja di Kuprik dan Penggugat pamit ke Tergugat untuk mencari kerja, dan Tergugat lebih banyak di rumah saja, tidak mau kerja di sawah, jika disawah Tergugat hanya duduk duduk saja, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pernah di panggil kepala kampung dan dinasehati, saat itu Tergugat sudah meminta maaf, namun Tergugat mengulang kembali, sehingga Penggugat sakit hati dan sudah tidak mau lagi berkeluarga dengan Tergugat, Penggugat pamit ke Tergugat untuk cari kerja dan Tergugat pernah bilang dasar kamu kayak anjing dan Penggugat tidak pergi ke kota tetapi Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat;

Kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah siap dengan duplik secara lisan pada persidangan ini yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabanya, yaitu Tergugatlah yang membangun rumah bersama, bukan orangtua Penggugat, Tergugat terlihat sedang berdiri atau duduk karena sedang istirahat, Tergugat membenarkan panggilan ke bale kampung, tapi bukan Tergugat yang melapor dan hanya dinasehati untuk introspeksi diri dan Tergugat tetap pada repliknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak ada pertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 14 Desember 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan penumpang yang bernama Yenni, yang saat itu Tergugat berprofesi sebagai supir online nya, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah bilang Penggugat lonte;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Penggugat pergi dari rumah bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat tetap dalam gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat melalui proses hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi, keluarga dan Majelis hakim selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar melanjutkan rumah tangganya selama ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Mrk